

ABSTRAK

Baskara Firdaus Trithama Putra: *Gugatan Perceraian Dimasa Pandemi Covid – 19 Di Pengadilan Agama Bandung Hubungannya Dengan Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya virus Covid-19 yang mengubah aspek sosial masyarakat terutama dalam hal kehidupan perkawinan. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia pemerintah melakukan kebijakan pembatasan sosial terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat sehingga menyebabkan roda perekonomian tidak bisa berputar dan berdampak aspek perekonomian keluarga mengalami kemerosotan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Timbul ketidak puasan dan harga diri yang menimbulkan percecokan antar suami istri sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bandung; mengetahui hal-hal yang melatar belakangi terjadinya gugatan perceraian dimasa pandemi Covid 19; dan untuk mengetahui penerapan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atas putusan gugatan perceraian dimasa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan metode yang condong bersifat kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan yang suatu keadaan atau permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan hubungan antara berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi selama ini memang berpengaruh pada kenaikan tingkat gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung, walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadi perceraian dimasa pandemi Covid-19, yaitu : faktor ekonomi dan juga faktor non ekonomi (sosio psikologis). Faktor ekonomi dimana suami tidak bisa memberikan nafkah karena tidak bekerja selama masa pandemi, sedangkan faktor non ekonomi karena suasana hati dan emosional yang berlebihan selama berdiam diri di rumah sehingga sering menimbulkan percecokan terus menerus antara suami istri. Sedangkan dasar hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian adalah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dimana alasan penyebab perceraian yang digunakan yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi, sehingga sulit untuk bisa didamaikan. Dalam kondisi seperti ini maka Hakim terpaksa mengabulkan gugatan perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik bagi pasangan suami istri yang bermasalah tersebut.

Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Pandemi Covid-19, Pasal 116 KHI